



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]/Perempuan, Umur 28 Tahun (Hilisoromi/10-03-[REDACTED]),  
Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan  
Petani, beralamat, [REDACTED] Kec. Lahewa Kabupaten  
Nias Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri  
Wahyuni Laia, S.H., M.H., Advokat, Jln. Baloho Kecamatan  
Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara sesuai  
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor [REDACTED]/SK/2022/PN Gst  
tanggal 27 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

Lawan

[REDACTED]/Laki-laki, Umur 31 Tahun (Hilina'a/05-09-[REDACTED])  
Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan,  
Pekerjaan Petani, beralamat: [REDACTED] Kec. Lahewa  
Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED]  
Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Gunungsitoli pada tanggal [REDACTED] Maret 2024 dalam Register Nomor  
[REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret [REDACTED] dan telah tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] 0007 tertanggal 01 Agustus [REDACTED].
2. Bahwa pada awal menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rumah Orangtua TERGUGAT di Kampung Halaman TERGUGAT tinggal serumah dengan Orangtua Perempuan (Ibu TERGUGAT).
3. Bahwa pada awalnya Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun selayaknya Suami dan Istri.
4. Bahwa selama Pernikahan  $\pm$  6 Tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki anak.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu muncul berbagai perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin hari semakin menjadi besar oleh karena beberapa masalah.
6. Bahwa TERGUGAT mulai dari awal Pernikahan tidak memiliki Pekerjaan tetap, sehingga tidak pernah memberikan Nafkah untuk PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT lah bekerja sebagai Petani dan Menjual beberapa hasil Pertanian (Buah dan Sayuran) hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila di ketahui oleh TERGUGAT uang hasil penjualannya tersebut diminta untuk habiskan untuk membeli minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga tidak jarang PENGGUGAT mengalami KDRT.
7. Bahwa PENGGUGAT terus menerus mengalami tekanan batin dan tidak mendapatkan kebahagiaan selama pernikahan dengan TERGUGAT di tambah juga dengan Mertua PENGGUGAT (Ibu TERGUGAT) yang terus menerus menghina dan menyudutkan PENGGUGAT karena tidak kunjung hamil juga.
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Hubungan PENGGUGAT dengan Mertuanya juga semakin buruk dimulai dari masalah kebutuhan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.



sehari-hari yang serba kekurangan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja.

9. Bahwa PENGGUGAT juga dilarang untuk menghubungi keluarganya, bahkan selama menikah dengan TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk mengunjungi pihak keluarga PENGGUGAT dengan alasan apapun, sehingga membuat PENGGUGAT tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarganya.

9. Bahwa PENGGUGAT sering kali mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dianiaya secara Fisik, Mental dan Psikis. PENGGUGAT tidak di izinkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dilarang menghadiri acara bahkan untuk sekedar beribadah di Gereja pun tidak di izinkan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa Puncaknya pada Tanggal 08 Februari 2024 PENGGUGAT mengalami KDRT di pukuli oleh TERGUGAT dan Juga Ibunya sehingga PENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi Ke Polres Nias Nomor: [REDACTED] POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA disebabkan oleh karena PENGGUGAT mencoba untuk menghubungi keluarganya, lalu Handphone PENGGUGAT disita dan kemudian di Keroyok oleh TERGUGAT dan Ibunya, sehingga mengakibatkan sejumlah luka-luka dan lebam di tubuh PENGGUGAT, hingga beberapa hari kemudian di pada pkl. 02.00 Wib dini hari PENGGUGAT berhasil secara diam-diam menelpon kakaknya untuk minta di jemput dan di bawa utk berobat kerumah sakit. Hingga pada Tanggal 15 Februari 2024 PENGGUGAT akhirnya di Jemput Oleh Abangnya Bersama dengan Satu orang dari Pihak Kepolisian.

11. Bahwa sekarang PENGGUGAT tinggal Bersama dengan Abang Kandungnya, dan dalam keadaan Trauma dan Ketakutan apabila bertemu dengan TERGUGAT.

12. Bahwa kebiasaan buruk TERGUGAT yang paling parah adalah sering kali marah-marah dan uring-uringan tanpa sebab yang jelas dan baru akan tenang apabila telah menyayat tangannya dan mengisap darahnya sendiri. Hal tersebutlah yang mengakibatkan PENGGUGAT

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.



mengalami tekanan psikologi dan juga Sakit Fisik sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

13. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Namun justru PENGGUGAT merasa tertekan batin dan tidak bahagia akibat perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkenan untuk memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menghadap di persidangan, dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Utara Nomor [REDACTED]-0007 tertanggal 01 Agustus [REDACTED], sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk memberikan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara; dan
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi para pihak.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasa tersebut kepersidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak-haknya sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] - 0007 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 2 ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor [REDACTED] 0034892 atas nama Misari Waruwu yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA [REDACTED] Kabupaten Nias Utara, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 4 ;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Bukti hasil visum, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor [REDACTED] /Polres Nias/Poda Sumatera Utara, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 6 ;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. saksi [REDACTED];**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2017 ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2024/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di rumah orang tua Penggugat di Afulu Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai pesta perkawinan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tuanya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tidur ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat menelpon kami dengan mengatakan tolong jemput saya dan setelah kami bertemu dengan Penggugat dan ternyata Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan kemudian kami membawa Penggugat untuk berobat di rumah sakit ;
- Bahwa tidak satu rumah sejak Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 15 Februari 2024
- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saudara di Medan ;
- Bahwa sering Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat ;

## 2. saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan perkawinan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari saudara kandung Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan ;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pesta perkawinan di rumah orang tua Penggugat di Afulu Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai pesta perkawinan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tuanya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tidur ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat menelpon kami dengan mengatakan tolong jemput saya dan setelah kami bertemu dengan Penggugat dan ternyata Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Tergugat dan kemudian kami membawa Penggugat untuk berobat di rumah sakit ;
- Bahwa tidak satu rumah sejak Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 15 Februari 2024
- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saudara di Medan ;
- Bahwa sering Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Nias Utara pada tanggal [REDACTED] dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]-0007 tertanggal [REDACTED] 2017, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca Relas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst yang dilaksanakan oleh Jurusita pada

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024, Majelis Hakim menilai Relas Panggilan tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini dan atas ketidakhadiran Tergugat ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan tanpa melalui proses pemeriksaan secara *Contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat (*Optegenspraak*);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diputus diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*), akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut sudah cukup beralasan menurut hukum atau tidak sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan terhadap bukti-bukti yang *irrelevant* akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat khususnya identitas [REDACTED] (Tergugat) yaitu Tergugat beralamat di [REDACTED], Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]-0007, tertanggal [REDACTED] 2017 antara Wasuri Zalukhu dengan Misari Waruwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] 2017 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. [REDACTED]. dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat mulai dari awal Pernikahan tidak memiliki Pekerjaan tetap, sehingga tidak pernah memberikan Nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat lah yang bekerja sebagai Petani dan Menjual beberapa hasil Pertanian (Buah dan Sayuran) hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila di ketahui oleh Tergugat uang hasil penjualannya tersebut diminta untuk habiskan untuk membeli minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga tidak jarang Penggugat mengalami KDRT dan Puncaknya pada tanggal 8 Februari 2024, Penggugat mengalami KDRT di pukuli oleh Tergugat dan Juga Ibunya sehingga Penggugat telah membuat Laporan Polisi Ke Polres Nias Nomor: [REDACTED]/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA disebabkan karena Penggugat mencoba

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.



untuk menghubungi keluarganya, lalu Handphone Penggugat disita dan kemudian di Keroyok oleh Tergugat dan Ibunya, sehingga mengakibatkan sejumlah luka-luka dan lebam di tubuh Penggugat, hingga beberapa hari kemudian di pada pukul 02.00 Wib dini hari Penggugat berhasil secara diam-diam menelpon kakak Penggugat untuk minta di jemput dan dibawa untuk berobat kerumah sakit sehingga pada tanggal 15 Februari 2024, Penggugat akhirnya di jemput oleh abang Penggugat bersama dengan 1 (satu) orang dari Pihak Kepolisian sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka patut dan berdasar hukum apabila dalam putusannya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 15 Februari 2024, Penggugat pernah menelepon para saksi dengan mengatakan agar dijemput di rumah dan setelah bertemu para saksi melihat kondisi fisik Penggugat luka-luka dan bengkak dan setelah ditanyakan penggugat menerangkan bahwa penggugat baru dipukul oleh Tergugat sehingga kami langsung membawa Penggugat untuk berobat ke rumah sakit dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mendengar dari keterangan Penggugat sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan Pidana dan atas perbuatannya tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi Ke Polres Nias Nomor: [REDACTED]/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA (vide bukti P6) dan telah ada visum Visum et Refertum (vide bukti P-5) namun oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena laporan masih berupa informasi tentang adanya dugaan tindak pidana dan Visum et Refertum merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap tubuh, nyawa dan kesehatan manusia tentang tindak pidana yang menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara sehingga belum ada putusan Perkara Pidana yang menyatakan bahwa tergugat bersalah melakukan tindak pidana maka dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tidak memenuhi syarat putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang dikemukakan Penggugat belum memenuhi syarat putusnya perkawinan (perceraian), maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan dilakukan secara *Contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat serta gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan *Optegenspraak*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *Optegenspraak* (tanpa bantahan dari pihak Tergugat);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Alfian Perdana, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

d.t.o.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

d.t.o.

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P          | : | Rp64.000,00; |
| roses .....      | : |              |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Gst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P : Rp50.000,00;  
NBP .....  
5.....P : Rp250.000,00;  
anggila .....  
Jumlah : Rp384.000,00;  
(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Gst.